

Sisi Kemanusiaan pada Kasus Utang-Piutang dalam Prasasti Bali dan Jawa Kuna Abad X-XIII*)

I Gusti Made Suarbhawa,

I. PENDAHULUAN

Mengamati situasi di tanah air akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan bermunculan, satu masalah belum tuntas dipecahkan menyusul permasalahan lain yang lebih besar. Di antara banyak persoalan tersebut yang paling sering mengemuka adalah masalah keamanan, politik, dan ekonomi. Antara satu kasus dengan kasus yang lain umumnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkait. Justru dengan kondisi seperti itu mengakibatkan substansi dan esensi persoalan semakin kabur sehingga menambah semakin rumit dalam penyelesaian.

Gangguan keamanan pada awalnya muncul hanya berupa riak-riak kecil. Mungkin gangguan-gangguan itu dipandang tidak membahayakan stabilitas keamanan, dan penanganannya terke-

san kurang serius, sehingga berlangsung berlarut-larut. Kondisi seperti ini oleh kelompok-kelompok tertentu sering dimanfaatkan untuk mencapai tujuan ambisi ataupun kepentingan kelompok yang sering bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Bila sudah demikian keadaannya, untuk penanganannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, bahkan sering menimbulkan permasalahan baru.

Dalam bidang perekonomian republik ini betul-betul sedang menghadapi tantangan dan ujian yang sangat berat. Lebih dari separuh penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat ditawar-tawar lagi mesti dicarikan solusi yang terbaik, oleh karena hal ini menyangkut tugas kemanusiaan dan fungsi pembangunan yang sangat mendesak. Semua ini ten-

*) Makalah ini disampaikan dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi pada tanggal 14-18 Juli 2000 di Bedugul, Bali, dan pada bagian-bagian tertentu telah diperbaiki.

tu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan yang sangat memprihatinkan justru terjadi pada saat sumber-sumber dana di dalam dan luar negeri betul-betul menipis. Bantuan luar negeri memang sejak dulu mengalir, bukan mustahil dapat menjadi perangkap. Bahkan ketergantungan ini membuat republik ini semakin rentan dengan gejolak-gejolak yang terjadi terutama gejolak politik. Dalam kondisi sekarang, kita tampaknya tidak hanya khawatir dengan volume hutang dengan pihak luar negeri yang terus meningkat, akan tetapi juga dengan persoalan hutang dalam negeri. Banyak sekali hutang swasta macet pengembaliannya yang pada ujung-ujungnya menjadi beban negara, dan nyaris meruntuhkan sendi-sendi perekonomian negara. Faktor keamanan dan politik sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dalam situasi politik dan keamanan yang labil tidak akan membantu ke arah perbaikan ekonomi, justru akan memperparah keadaan.

Mencermati situasi seperti itu apabila kita bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat Indonesia kuna bukanlah merupakan hal yang aneh. Berbagai gejolak sosial muncul mewarnai dinamika kehidupan masyarakat pada masa itu. Berbagai informasi yang berkenaan dengan dinamika sosial tersebut antara lain terekam dalam beberapa prasasti.

Prasasti Bebetin AI yang berangka tahun 818 Saka menunjukkan adanya gangguan keamanan yang menimpa Desa Bharu. Desa Bharu diserang dan

dirampok, benteng desanya dirusak. Akibat penyerangan ini banyak penduduk Desa Bharu yang mati. Berselang 93 tahun kemudian, sebagaimana yang tercantum dalam prasasti Bebetin All yang berangka tahun 911 Saka Desa Bharu diserang kembali oleh musuh. Para durjana bertindak kasar dan ganas, penduduk desa banyak yang dirampok dan ditawan (Goris, 1954 : 54-80; Suarbhawa, 1994:17). Peristiwa yang serupa juga terlihat dalam prasasti Tumbu yang berangka tahun 1247 Saka. Di dalam prprasasti ini disebutkan penduduk Desa Baturaya menyerang Desa Tumbu, dengan terlebih dulu mengurung Desa Tumbu dari berbagai arah. Setelah memasuki Desa Tumbu orang Baturaya bertindak arogan dengan cara merampok, merampas, dan menawan penduduk Desa Tumbu. Dengan jalan kekerasan seperti itu untuk sementara waktu Desa Tumbu dikuasai oleh orang-orang Baturaya. Untuk mengakhiri kemelut ini raja turun tangan untuk membebaskan Desa Tumbu dari penguasaan orang-orang Baturaya (Suarbhawa, 1994 : 107-108). Akibat gangguan keamanan ini kehidupan masyarakat menjadi kacau, perekonomian tidak jalan, dan rakyat melarat.

Data tentang gangguan keamanan juga terdapat dalam prasasti Baliwangan yang berangka tahun 813 Saka. Dalam prasasti ini disebutkan rakyat Desa Baliwangan dan dukuh-dukuhnya merasa ketakutan di daerah tegalan Gurubhakti karena sering terjadi gangguan keamanan sehingga rakyat me-

rasa menderita dan melarat. Untuk mengantisipasi keadaan ini rakyat melalui tiga orang *patih* yang membawahi Desa Baliwangan memohon kepada raja agar tegalan di Gurubhakti ditetapkan sebagai *sima*. Keamanan di jalan besar terjamin, dengan harapan rasa ketakutan masyarakat lenyap. Rupanya permohonan ini disetujui oleh raja (Boechari, 1986 : 162-163).

Dalam bidang perekonomian terlihat adanya kasus kecurangan para pemungut pajak. Para petugas pajak memungut lebih banyak dari yang seharusnya dibayar oleh penduduk. Kelebihan pembayaran pajak ini rupanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para petugas pajak. Dalam prasasti Luitan tahun 823 Saka disebutkan penduduk Desa Luitan yang termasuk wilayah Kapung menghadap Rakryan Mapatih i Hino, menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan. Menurut anggapan mereka bahwa tanah miliknya diukur dengan *tampah* yang lebih kecil dari *tampah* standar. Mereka yakin bahwa sawah miliknya hanya satu *lamuit* dan tujuh *tampah*, dan hanya sanggup mempunyai *katik* empat orang. Kepada Rakryan Mapatih i Hino dan rakryan i Pagerwesi mereka memohon agar sawahnya diukur kembali, ternyata anggapan mereka benar satuan *tampah* yang dipakai mengukur dulu lebih sempit dari satuan *tampah* standar, sehingga tidak mungkin pula para pejabat desa Luitan mempunyai *katik* enam orang (Boechari, 1991 : 74-75).

Dalam bidang perekonomian selain masalah penyelewengan para petugas pajak terekam pula kasus hutang-piutang. Timbulnya transaksi hutang-piutang pada satu sisi mencerminkan suatu dinamika dalam perekonomian dan pada sisi lain tampaknya ada kesenjangan pemerataan pada sektor ini. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini kasus hutang-piutang akan dijadikan pokok bahasan. Dalam pemaparannya bersifat deskriptif analisis bukan berupa kajian teori, akan tetapi ditekankan pada kajian data.

Beberapa kajian yang berkaitan dengan hutang-piutang pada zaman kuna sebetulnya telah dilakukan sebelum penelitian ini, antara lain : "Jayapatra. Sekelumit tentang Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat Jawa Kuna" (Boechari, 1975), "Proses Peradilan dalam Prasasti Guntur (Wardha, 1983). Namun demikian, sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian secara khusus tentang hutang-piutang. Sesungguhnya banyak hal yang perlu dibahas dalam hal hutang-piutang, antara lain : apa yang melatari terjadinya hutang-piutang, bagaimana proses transaksi terjadi, bagaimana cara penyelesaian hutang-piutang tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam pembahasan ini akan lebih terfokus pada permasalahan yang nomor tiga, yakni bagaimanakah penyelesaian hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Indonesia kuna dan lebih khusus pada masyarakat Jawa dan Bali, dan seberapa jauh sisi kemanusiaan diperhatikan dalam hal ini.

II. KASUS HUTANG PIUTANG DAN PENYELESAIANNYA

Prasasti yang memuat tentang hutang-piutang sampai saat ini belum banyak ditemukan (lihat tabel 1). Sejauh ini prasasti-prasasti mengenai hal ini didapatkan di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya belum ditemukan data yang kuat atau pasti. Dari sejumlah prasasti yang memuat masalah ini antara yang ditemukan di Jawa dan di Bali sedikit ada perbedaan. Prasasti Jawa lebih banyak menyebut kasus hutang-piutang secara eksplisit, misalnya disebut secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sedangkan prasasti-prasasti Bali umumnya data hutang-piutang dimuat secara implisit.

Sampai saat ini belum ditemukan prasasti yang memuat keterangan lengkap yang berkaitan dengan hutang piutang. Oleh karena demikian tentu agak menyulitkan untuk mengungkap secara tuntas. Dari sejumlah transaksi hutang-piutang yang terjadi pada saat itu tidak menutup kemungkinan sama sekali akan adanya pihak-pihak yang bertindak nakal. Tindakan nakal bentuknya bermacam-macam, antara lain : pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian hutang-piutang, tidak mengakuinya berhutang, dan hutang bermasalah atau macet. Untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan semacam ini akan lebih mudah bila kita menemukan dan menggunakan naskah-naskah hukum yang tertulis dalam bahasa Jawa kuna dari

zaman keemasan Majapahit ataupun kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Singhasari, Kediri, Janggala, Mataram, Pajajaran dan kerajaan-kerajaan lainnya. Walaupun demikian kita patut bersyukur dengan adanya sejumlah naskah hukum yang sebagian besar ditemukan di Bali yang ditulis dengan aksara Bali dalam bahasa Jawa Kuna yang diduga dari masa pasca Majapahit.

Beberapa naskah hukum yang berbahasa Jawa Kuna yang sampai kepada kita diketahui merupakan olahan dari naskah-naskah hukum yang berasal dari India. Naskah-naskah tersebut antara lain *Pûrwâdhigama*, *Kutaramanawa*, *Siwasasana*, dan *Swarajambhu*. Menurut penelitian van Naerssen memang ada petunjuk, bahwa naskah-naskah hukum Jawa Kuna ditulis kembali pada waktu kemudian. Hal yang demikian dapat dilihat antara lain dari kenyataan nama-nama mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran denda beberapa di antaranya ada yang masih menggunakan mata uang India, seperti: *krsnala*, *dhârana*, dan *pana*, ada pula yang menggunakan mata uang Jawa Kuna seperti : *mâ*, *su*, dan *ku*, di samping itu ada yang tidak menyebut nama mata uang akan tetapi jumlahnya sangat besar, misalnya 40.000, 20.000, 10.000, 8.000, 4.000. Jumlah mata uang yang jumlahnya banyak ini merupakan petunjuk naskah muda. Menurut Boechari jumlah mata uang yang besar ini menunjukkan satuan uang *kepeng* yang merupakan petunjuk bahwa naskah tersebut ditulis di Bali (Sumadio, Eds,

1984 : 222).

Prasasti Kurungan atau disebut juga dengan prasasti Randusari II, tahun 807 Saka (Stutterheim, 1849 : 29-30) menyebutkan peristiwa pelunasan hutang yang berkaitan dengan penetapan suatu daerah perdikan atau *sima*. Dang Acarya Munindra membeli sawah masyarakat Desa Parhyangan di Daerah Kurungan yang masuk wilayah *watak* Wuru Tunggal seharga satu *kati* perak untuk dijadikan *sima* bagi suatu bangunan suci. Selain itu Dang Acarya Munindra juga menyerahkan *pasakpasak* kepada pejabat desa sebanyak tiga *dharana* perak, dan ada pula bunga pinjaman para pejabat desa yang dijadikan *pasakpasak* sebanyak tujuh *dharana* perak, seekor kambing, satu *pada*, dan perak empat *masa*. Dengan demikian uang perak yang harus dibayarkan Dang Acarya Munindra berjumlah 1 *kati*, 10 *dha*, 4 *ma*. Selanjutnya, semua uang ini oleh para pejabat desa dipakai untuk melunasi hutang Desa Parhyangan. Transaksi pelunasan hutang ini disaksikan oleh pejabat-pejabat Desa Parhyangan dan desa-desa di sekitarnya (Boechari, 1976 : 82).

Serupa dengan peristiwa di atas disebutkan pula dalam prasasti Dhan Nawi atau prasasti Wuru Tunggal, tahun 833 Saka (Brandes, 1913 : 37). Diceritakan Dhan Nawi membayar hutang ayahnya kepada Mpu Gurudhaya berupa uang mas berjumlah 16 *su*, 10 *ma*, 2 *ku*, 5 *ha*. Uang itu diterima oleh Pu Lati dan Pu Wijah yang keduanya penduduk Desa Wuru Tunggal. Transaksi pelunasan hutang itu disaksikan oleh orang-orang dari

lima desa yang termasuk wilayah *watak* yang berlainan pula.

Dari ikhtisar isi kedua prasasti di atas dapat dibayangkan adanya transaksi pelunasan hutang yang berjalan dengan lancar, terkesan tidak ada pihak-pihak yang berbuat curang. Sayang sekali dalam transaksi pelunasan hutang desa Kurungan tidak disebutkan siapa pihak pemberi hutang. Menarik sekali saksi-saksi yang hadir dalam peristiwa tersebut jumlahnya cukup banyak, bahkan melibatkan saksi-saksi yang berasal dari desa-desa sekitarnya.

Menurut naskah-naskah hukum, pelunasan hutang ataupun penebusan gadai cukup dilakukan dengan merobek surat hutang dan surat gadai di hadapan orang yang berhutang dan penguat. Memang lebih baik apabila ada saksi untuk memperkuat pelunasan tersebut (Slametmuljana, 1967 : 89-133). Kehadiran saksi seperti yang disebut dalam prasasti di atas, tampaknya dimaksudkan untuk menghindari munculnya masalah-masalah yang terkait dengan masalah hutang bersangkutan kelak di kemudian hari. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan pembayaran hutang oleh Dhan Nawi yang mewarisi hutang dari orangtuanya yang mungkin telah meninggal. Pewarisan hutang dari orangtua yang telah meninggal kepada anak-anaknya sesuai dengan naskah-naskah hukum (Pudja, 1977 : 461). Ditilik dari volume hutang baik yang dimuat dalam prasasti Kurungan dan Wurutunggal adalah jumlah yang cukup banyak. Dengan demikian wajar dalam peristiwa itu

melibatkan saksi-saksi yang jumlahnya cukup banyak. Terlebih lagi dalam prasasti Kurungan peristiwa pelunasan hutang berkaitan dengan proses jual beli tanah dan perubahan atas tanah yang semula tanah sawah biasa milik desa berubah menjadi daerah *sima*.

Sayang sekali tidak didapatkan petunjuk yang melatari terjadinya hutang-piutang tersebut. Apabila dibandingkan dengan kondisi sekarang orang yang berhutang belum tentu orang tersebut miskin. Sebagai contoh misalnya orang meminjam uang untuk keperluan menambah modal usaha. Walaupun demikian tampaknya tidak tertutup kemungkinan sama sekali bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang yang berhutang pada masa lalu. Kiranya masalah kemiskinan atau kesenjangan ekonomi sebagaimana yang terlihat sekarang sudah terjadi sejak dulu. Apabila diperhatikan ratio perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk pada zaman Indonesia kuna tentu lebih baik dari keadaan sekarang. Dengan jumlah penduduk yang sedikit kesempatan menguasai lahan ataupun pembukaan lahan pertanian baru lebih terbuka.

Anggapan bahwa pada zaman klasik pembukaan lahan pertanian baru terbuka seluas-luasnya tidak sepenuhnya benar. Sebagaimana yang terungkap dalam prasasti Kinewu tahun 829 Saka, bahwa pembukaan lahan pertanian baru setidak-tidaknya harus seizin penguasa daerah (*rakai* atau *pamgat*), kalau tidak oleh raja sendiri. Kasus-kasus pengubah-

an lahan dari tegalan menjadi sawah, padang ilalang, hutan menjadi sawah yang dimuat dalam beberapa prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi ternyata harus dengan ketetapan raja (Boechari, 1986 : 171). Peristiwa yang serupa dijumpai pula dalam prasasti Batur Pura Abang A yang dikeluarkan oleh raja Udayana pada tahun 933 Saka (Goris, 1954 : 93). Dalam prasasti ini disebutkan penduduk Desa Air Hawang yang terletak di pinggiran danau (Batur) mohon kepada raja sebidang tanah hutan perburuan yang terletak pada pinggir pegunungan yang dekat dengan desanya. Hutan yang mereka minta akan diubah menjadi lahan perkebunan. Berdasarkan kenyataan seperti itu mungkin saja pada zaman itu ada orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai lahan pertanian. Terlebih lagi bila orang yang bersangkutan tidak mempunyai keterampilan sehingga cepat ataupun lambat akan jatuh miskin. Menyiasati kondisinya yang demikian untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya salah satu alternatif yang ditempuh dengan cara berhutang. Indikasi orang mencari hutang yang dilatari oleh masalah kemiskinan antara lain tercermin dalam prasasti Pandak Bandung 993 Saka (Callenfels, 1026 : 15) prasasti Sukawati A (Santosa, 1964), prasasti Kintamani D dan Kintamani E 1122 Saka (Budiastra, *at al* 1985 : 7-8, 12). Disebutkan adanya budak-budak miskin akibat terlilit hutang mencari pinjaman hutang lagi, dan bahkan ada yang mengungsi ke desa lain.

Setelah terjadi transaksi peminjaman hutang, pihak pemberi hutang tidak boleh bertindak semena-mena. Sesuai dengan prasasti Bwahan E, 1103 Saka (Callenfels, 1926 : 43-44), bahwa hutang-piutang intern antara penduduk desa baik berupa hutang uang, benda, termasuk hutang budi apabila tertunda dalam pelunasannya karena hilangnya bukti-bukti peminjaman akibat perampasan, dan bukti-bukti itu ditemukan kembali pihak peminjam tidak boleh dikenai biaya tambahan atau biaya penundaan dan biaya-biaya lainnya. Sedapat mungkin dalam hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh penduduk setempat. Sekiranya mereka tidak mau mengikuti prosedur akan dikenakan denda.

Apabila diperhatikan keterangan prasasti Bwahan E terlihat adanya suatu kesejajaran atau sejalan dengan keterangan dalam kitab *Agama* pasal 140 dan 143. Dalam pasal-pasal ini disebutkan, apabila hutang macet pertama-tama harus ditagih dengan ucapan manis, kemudian kedua penghutang hendaknya mencari akal supaya hutangnya mau dibayar, ketiga ancamlah dengan pengaduan, keempat hindari kemungkinan bertengkar, kelima bawalah dia dan suruh keluarkan segala uang yang ada padanya. Lebih lanjut ditambahkan apabila surat piutang rusak dimakan serangga, ngengat, hilang atau terbakar, maka yang berhutang supaya mengganti dengan surat yang baru (Slametmulyana, 1967 : 135-136).

Terhadap para budak pun pihak pem-

beri hutang tidak boleh bertindak arogan. Memang menurut naskah-naskah hukum penagihan hutang terutama terhadap peminjam yang melanggar atau mengingkari perjanjian diperkenankan bertindak keras (Pudja, 1977 : 429). Walaupun demikian pihak pemberi hutang tidak dapat bertindak terlalu jauh, misalnya menawan orang yang berhutang, terlebih merusak kehormatan anak perempuannya. Sesuai dengan pasal 141 kitab *agama* orang seperti itu didenda delapan *laksa* dan harus menyerahkan uang *mahar* tiga lipat delapan kali (Slametmulyana, 1967 : 136). Sebagaimana tercermin dalam prasasti Kintamani D dan Kintamani E bahwa bagi para budak yang terlilit hutang dan belum mampu mengembalikan hutangnya apabila mengungsi di Desa Kintamani masyarakat desa wajib memberi perlindungan. Budak-budak tersebut harus diperlakukan secara manusiawi sama sekali mereka tidak boleh disiksa terlebih lagi dibunuh. Demikian pula mereka tidak boleh dihina dengan cara menyebarkan berita kepada penduduk desa bahwa budak sedang dililit hutang. Dalam hal ini terlihat privasi seseorang tetap dihormati walaupun mereka seorang budak. Secara fisik dan psikologis perlakuan seperti itu tentu sangat berpengaruh positif bagi budak tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakila All, 938 Saka (Santosa, 1965 : 131) dan Prasasti Campetan 1071 Saka (Poeger, 1964 : 14), menyebut bagi para budak

ataupun orang-orang yang berhutang dalam waktu setahun wajib membayar minimal sejumlah empat *masaka*. Dengan pembayaran ini pokok hutangnya tidak boleh dilipatgandakan, tidak berlaku surut, dan bebas dari biaya administrasi. Selanjutnya dalam prasasti Sukawati A dan prasasti Banjar Pucangan Pengotan 999 Saka (Santosa, 1965 : 74, 202-203) dijelaskan apabila orang-orang yang berhutang tidak melaksanakan kewajiban minimal seperti tersebut di atas orang bersangkutan boleh dijadikan budak oleh pemberi hutang. Pihak pemberi hutang juga harus merelakan orang yang berhutang berhenti sebagai budak apabila sanak keluarganya ataupun sahabat orang bersangkutan melunasi pokok hutangnya. Sekiranya kewajiban-kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh pihak berhutang, tetapi pihak pemberi hutang tetap bersikukuh tidak mau membebaskan sebagai budak, masyarakat desa boleh merebut pemberi hutang dan dia kehilangan piutangnya.

Sehubungan dengan hutang-piutang dalam prasasti Guntur, tahun 829 Saka (907 M) ditunjukkan bahwa untuk penyelesaiannya melalui proses di pengadilan (Brandes, 1889 : 97-99). Di dalam prasasti ini dikatakan pada hari Rabu peringkelan Mawulu, Pon tanggal 12 paro terang Pu Tabwel penduduk Desa Guntur yang termasuk wilayah *punpunan* dari biara di Garung diperiksa oleh *Samgat Pinapan* dan istrinya yang bernama Pu Gallam. Sebabnya dilakukan pemeriksaan oleh karena ada laporan pengaduan dari Sang Dharma penduduk Desa

Wurukung yang tidak berhasil menagih hutangnya kepada Pu Tabwel sebanyak satu *suwarna* emas. Pu Tabwel tidak mau membayar hutangnya karena ia merasa tidak berhutang, sedangkan yang berhutang istrinya yang bernama Si Campa, saudara Sang Dharma. Terlebih transaksi hutang-piutang itu tanpa sepengetahuan Pu Tabwel. Pada saat penagihan hutang Si Campa sudah meninggal dan tanpa anak. Di dalam persidangan pengadilan ternyata Sang Dharma tidak hadir. Karena ketidakhadiran Sang Dharma selaku penggugat di pengadilan, akhirnya diputuskan ia dikalahkan dalam perkara tersebut. Untuk mensahkan keputusan itu, maka Pu Tabwel diberi surat *Jayapatra* dengan disaksikan oleh para pejabat supaya masalah hutang-piutang tersebut tidak diungkit-ungkit lagi oleh keturunan kedua belah pihak.

Dalam perkara hutang-piutang prasasti di atas dapat diketahui sebab utama mengapa Sang Dharma dikalahkan karena ia tidak hadir dalam persidangan. Keputusan ini sesuai dengan isi kitab *Swarajambhu* yang menyebut pihak yang tidak hadir dalam persidangan harus dinyatakan kalah dalam perkara. Demikian pula orang yang menagih hutang melalui jalur pengadilan tetapi tidak hadir di pengadilan untuk menjelaskan perkaranya harus dikenakan denda. Sesuai dengan isi kitab ini semestinya Sang Dharma dapat dikenakan denda (Sumadio, eds., 1984:223-224).

Berdasarkan keputusan pengadilan

oleh *sangat pinapan* Pu Gawul dapat diperkirakan laporan atau pengaduan Sang Dharma mungkin bersifat penipuan yang dilatari oleh masalah waris. Dikatakan demikian mungkin Sang Dharma melihat kekayaan suami-istri itu, apalagi mereka tidak mempunyai anak. Kelak apabila Pu Tabwel mati tidak ada yang menerima kekayaannya. Mungkin demikian pemikiran Sang Dharma terlebih ia masih bersaudara dengan Si Campa (Wardha, 1983 : 18). Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan mengapa sang Dharma selaku pihak penggugat tidak hadir di pengadilan. Tidak jelas apakah karena pengaduan sang Dharma telanjur dibuat, dan dia tidak mempertimbangkan kemungkinan Pu Tabwel mempunyai saudara entah saudara kandung maupun kerabat-kerabat lainnya yang secara garis kekeluargaan lebih dekat dengan Pu Tabwel dibanding Sang Dharma yang hanya bersaudara dengan Si Campa istri Pu Tabwel.

Alasan lainnya mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu bahwa hutang istri yang dibuat tanpa sepengetahuan suaminya, apalagi ia tidak mempunyai anak, tidak menjadi tanggung jawab si suami. Aturan seperti ini memang tidak ditemukan dalam naskah hukum yang diterbitkan oleh Jounker, demikian juga dalam *Manawadharmmasastra* Bab VIII. Mungkin saja hal-hal semacam itu dimuat dalam naskah-naskah hukum lainnya yang tidak sampai kepada kita. Pada naskah-naskah yang tidak sampai kepada kita mungkin saja dimuat bahwa seorang istri yang mem-

punyai anak apabila ia meninggal hutangnya akan diwariskan kepada anaknya, dan jika anaknya belum cukup umur akan ditanggung oleh ayahnya. Bila memang demikian dalam kasus di atas andaikata perkawinan Si Campa dengan Pu Tabwel mempunyai anak, maka ia harus membayar hutang istrinya, meskipun transaksi hutang itu tanpa sepengetahuan suaminya (Sumadio, eds. 1984 : 223-225). Sehubungan dengan adanya dugaan naskah-naskah hukum kuno yang tidak sampai kepada kita ditunjukkan dengan kenyataan pada prasasti-prasasti Bali disebutkan kitab hukum yang berlaku pada saat itu seperti *Uttara Widhi Balawan, Raja Wacana, Agama, Manawasanadharmma* atau *Manawakamandakadharmasasana*, atau *Manawakamandaka, Dasasila, Pancasiksa*, dan *Smrtti*, akan tetapi naskah-naskah itu sampai kini tidak diketahui keberadaannya.

Sumber-sumber prasasti di atas mengungkapkan adanya keberpihakan kepada masyarakat kecil yang perekonomiannya kurang mampu. Keberpihakan ini dapat membantu mempertahankan harkat kemanusiaan masyarakat golongan ekonomi lemah yang diakibatkan oleh tindakan pihak pemilik modal, lintah darat, dan pihak-pihak lainnya. Disinyalir pihak-pihak ini sering bertindak arogan ataupun berlaku premanisme terhadap masyarakat kecil. Akibat tindakan tersebut masyarakat kecil merasa tertekan dan tidak jarang diperlakukan kurang manusiawi sebagai budak. Perlakuan semacam itu tentu sangat merugikan

para budak baik secara fisik maupun nonfisik.

III. PENUTUP

Berdasarkan pengamatan prasasti Jawa dan Bali Kuna, menunjukkan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa dan Bali pada zaman klasik diwarnai dengan berbagai persoalan, antara lain masalah keamanan politik dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi persoalannya beraneka ragam, dan antara satu persoalan dengan persoalan lain saling berkait, bahkan berkait pula dengan masalah-masalah dalam bidang lain. Dalam bidang ini disinyalir telah terjadi ketimpangan atau kesenjangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Kesenjangan ini memunculkan kemiskinan pada kelompok tertentu. Bagi kelompok ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya merupakan beban yang cukup berat. Untuk dapat bertahan dari himpitan ekonomi salah satu alternatif yang ditempuh dengan cara mencari hutang.

Walaupun demikian dalam proses pengembalian hutang memang terlihat ada yang berjalan dengan lancar dan ada pula yang bermasalah. Terhadap hutang-piutang yang bermasalah tercermin mendapat penanganan yang wajar. Dalam penanganannya terlihat kearifan yang tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Bagi peminjam yang merupakan pihak yang lebih lemah tetap mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Karena keterbatasan

keuangan yang menyebabkan tidak mampu melunasi hutangnya dan melewati jatuh tempo ia mendapat kemudahan atau keringanan dan pihak pemberi pinjaman tidak boleh bertindak kasar. Dalam keadaan terpaksa sekalipun harus menjadi budak ia harus tetap diperlakukan secara baik dan wajar serta harkat kemanusiaannya tetap dihormati.

Persoalan-persoalan yang muncul akibat transaksi hutang-piutang ini tampaknya sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun demikian di antara kasus hutang-piutang ini ternyata ada yang mesti ditangani lewat pengadilan pada tingkat watak. Dalam memutuskan perkara ini ternyata hakim (*sang pamgat*) bertindak sangat hati-hati dengan memanggil kedua belah pihak, menghadirkan saksi-saksi serta berlandaskan kepada hukum, aturan-aturan, adat istiadat yang berlaku, dan tetap mengacu kepada keadilan, serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boechari, M., 1976. "Jayapatra. Sekelompok Tentang Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat Jawa Kuna", *Simposium Sejarah Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta : Hal. 79-88.
- , 1981. "Ulah Para Pemungut Pajak di Dalam Masyarakat Jawa Kuna, *Majalah Arkeologi*, Th. IV, Nomor 1-2, FSUI, Jakarta, Hal. 67-

- 87.
- , 1986. "Perbanditan di Dalam Masyarakat Jawa Kuna", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, IV, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, Hal. 159-196.
- Brandes, J.L.A., 1889. "Een Jayapatra, of Acte van ene Recterlijke Uitspraak van Saka 849", *TBG*, XXXII, Batavia, Albrecht & Rutche, Hal. 93-148.
- , 1913. "Oud-Javaansche Oorkonden", *VBG*, LX, Albrecht & Co S Hage Martinus Nijhoff, Batavia.
- Budiastra, Putu, et al., 1985. *Prasasti Pura Bale Agung Kintamani Bangli*, Museum Bali, Denpasar.
- Callenfels, P.V. van Stein, 1926. "Epigraphia Balica I", *VBG* LXVI, Kolff & Co, Batavia.
- Goris, R., 1954. *Prasasti Bali I*, NV. Masa Baru, Bandung.
- Poeger, I Njoman, 1964. *Raja Jayasakti di Bali*, Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta, 1977. *Manawa Dharmmasastra*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Santosa, Ida Bagus, 1965. *Prasasti-prasasti Raja Anak Wungsu di Bali*, Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Sarkar, Himansu Bhusan, 1972. *Corpus of The Inscriptions of Java*, II, Firma K.L., Mukhopadhyay, Calcuta.
- Slametmuljana, 1967. Perundang-undangan *Madjapahit*, Binacipta, Jakarta.
- Stutterheim, WF., 1940. "Ourkonde van Dang Acarya Munindra uit 885 AD (Randoesari II)", *Insriptions van Nederandsch-Indie*, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia, Hal. 29-32.
- Suarbhawa, I Gusti Made, 1994. ""Beberapa Masalah kewilayahan di Daerah Bali Kuna" "*Berkala Arkeologi*, Th. XIV, Edisi Khusus, Balai Arkeologi Yogyakarta, Hal. 106-108.
- Sumadio, Bambang (Eds.), 1984. "Zaman Kuna", *Sejarah Nasional II*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wardha, I Wayan, 1983. "Proses Peradilan dalam Prasasti Guntur", *Widya Pustaka*, Th. I, No. 2. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, Hal. 15-20.

TABEL 1. PRASASTI YANG MEMUAT DATA HUTANG-PIUTANG

No.	Prasasti	Tahun	Raja/ Pejabat	Sifat data	Pemberi Hutang	Penerima Hutang	Nilai Hutang	Penyelesaian	Saksi
1	Bulai	860	-	Eksplisit	-	Dapunta Angada	Sejumlah Uang Mas	-	Pejabat-paja- bat desa
2	Kurungan	885	-	Eksplisit	-	Pejabat Desa Parhyangan	1kati perak 10 dra, 4ma	Keluargaan	Pejabat-paja- bat desa Par- hyangan dan desa-desa sekitarnya
3	Wurutunga	911	-	Eksplisit	Mpu Gurudhaya	Ayah Dhan Nawi	-	Keluargaan	Orang-orang dari lima desa
4	Guntur	907	-	Eksplisit	Sang Dharma	Si Cempa	-	Pengadilan	Wakil-wakil desa Pinapan dan tiga desa sekitarnya
5	Dausa, Pura Bukit Indrakila	1061	Anak Wungsu	Implisit	-	Para Budak	-	-	-

TABEL 1. PRASASTIYANG MEMUAT DATA HUTANG-PIUTANG

No.	Prasasti	Tahun	Raja/ Pejabat	Sifat data	Pemberi Hutang	Penerima Hutang	Nilai Hutang	Penyelesaian	Saksi
6	Pandak Bandung	1071	Anak Wungsu	Implisit	-	Para Budak	-	-	-
7	Banjar Pucangan	1077	Anak Wungsu	Implisit	-	Para Budak	-	-	-
8	Sukawati A	-	-	Implisit	Mpu Gurudhaya	Para Budak	-	-	-
9	Cempetan	1149	Jayasakti	Implisit	Sang Dharma	Para Budak	-	-	-
10	Bwahan E	1181	Jayapa- ngus	Implisit	-	Para Budak	-	Keluaran- gaan	-
11	Kintamani D	1200	-	Implisit	-	Para Budak	-	Keluaran- gaan	-
12	Kintamani E	1200	Arjaya- dengjaya Ketana	Implisit	-	Para Budak	-	Keluaran- gaan	-